



PENETAPAN

Nomor 1904/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojongsari RT/RW 004/001, Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Hanhan, SH dan Dewi Agustiawati, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, x berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 27 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciawi RT/RW 006/001, Desa Ciawi, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1904 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1904/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 1904/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1904/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 27 Mei 2024, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perakara a quo dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1904 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1904/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 27 Mei 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1904 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		